

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS
PRAKTEK PESANAN FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD SYAIKHUNA MUNTAZIRI

NIM. 21103040031

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS PRAKTEK PESANAN FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYAIKHUNA MUNTAZIRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040031
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69df1e5ded379



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69dc764f15b6a



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b777ba12953



Yogyakarta, 05 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e07d319d377

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaikhuna Muntaziri
NIM : 21103040031
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS PRAKTIK PESANAN FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, Februari 2026
Yang Menyatakan,



Ahmad Syaikhuna Muntaziri
21103040031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Syaikhuna Muntaziri
NIM : 21103040031
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
GOJEK ATAS PRAKTIK PESANAN FIKTIF DI
KABUPATEN BANTUL

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Februari 2026

Pembimbing


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 002

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem kerja dan layanan transportasi masyarakat, salah satunya melalui hadirnya aplikasi Gojek. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital ini tidak lepas dari berbagai persoalan hukum yang muncul, salah satunya adalah praktik pesanan fiktif (*fake order*) yang sering merugikan para pengemudi. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul tempat dimana pernah terjadinya order fiktif masal, yang kerap menjadi korban kerugian akibat tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi Gojek terhadap praktik pesanan fiktif serta kendala dan faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul dan studi literatur terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori perlindungan hukum (*Philipus M. Hadjon*) dan teori kemitraan sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi Gojek yang mengalami pesanan fiktif belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip kemitraan. Meskipun secara normatif pengemudi dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro yang berhak atas perlindungan dan pemberdayaan, dalam praktiknya mekanisme perlindungan yang diberikan perusahaan masih bersifat administratif melalui fitur seperti *Lapor Ofik* dan *GoShield*. Perlindungan tersebut hanya ganti berupa ganti rugi materil belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan kompensasi terkait waktu, energi, dll. Kendala utama yang dihadapi mencakup ketimpangan posisi kemitraan, lemahnya sistem verifikasi konsumen, rendahnya literasi hukum pengemudi, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi pelaku usaha digital seperti pengemudi ojek online. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek dalam kasus pesanan fiktif masih bersifat normatif dan belum substantif. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi pelaku usaha digital berbasis kemitraan, serta peningkatan kesadaran hukum dan transparansi dari pihak perusahaan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan dapat diwujudkan bagi para mitra pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengemudi Gojek, Pesanan Fiktif, Kemitraan,

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed the working system and transportation services in society, particularly through the emergence of online applications such as Gojek. Although this digital platform offers convenience, it also brings various legal challenges, one of which is the practice of fake orders, which often causes losses for drivers. This issue is essential to examine, especially in the context of legal protection for Gojek drivers in Bantul Regency, who frequently become victims of such harmful practices. This research aims to analyze the form of legal protection for Gojek drivers against fake orders and to identify the obstacles and factors that influence the effectiveness of such protection.

The study applies an empirical juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through interviews with Gojek drivers in Bantul Regency and a literature review of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The data were analyzed qualitatively using the theory of legal protection (Philipus M. Hadjon) and the theory of partnership as analytical frameworks.

The findings reveal that legal protection for Gojek drivers who experience fake orders has not been effectively implemented. Although, in principle, drivers are classified as micro-entrepreneurs entitled to protection and empowerment, the company's protection mechanisms remain administrative, provided through features such as Lapor Ofik and GoShield. These mechanisms do not yet ensure adequate legal certainty or compensation for the drivers' actual losses. The main obstacles include the imbalance of partnership relations, weak consumer verification systems, low legal awareness among drivers, and the absence of specific regulations addressing the protection of digital-based micro-entrepreneurs such as online drivers. In conclusion, legal protection for Gojek drivers in cases of fake orders remains normative rather than substantive. Active government involvement is required to establish specific regulations that protect digital micro-entrepreneurs. Additionally, the company must enhance transparency and accountability in handling fake order cases. Strengthening drivers' legal awareness is also essential to achieve fair and equitable legal protection for Gojek partners in Bantul Regency.

Keywords: *Legal Protection, Gojek Drivers, Fake Orders, Partnership,*

MOTTO

“Terkadang Kasih Sayang Tuhan Itu Bukan Apa yang Dia Berikan Padamu,
Tapi Apa yang Dia Singkirkan Darimu”

-Hidan-



HALAMAN PERSEMBAHAN

*PUJI SYUKUR YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA ALLAH SWT ATAS
NIKMAT SEHAT DAN KESEMPATAN YANG MASIH DIBERIKAN KEPADA
PENYUSUN, DENGAN PENUH RASA SYUKUR DAN BANGGA
KUPERSEMBAHKAN TULISAN INI KEPADA:*

*PERJUANGAN DAN DOA BAPAK DAN IBU, TERIMA KASIH SUDAH
MENDUKUNG PENULIS HINGGA SAMPAI SAAT INI*

*BAPAK-IBU DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, DAN
ALMAMATER, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*

*TEMAN-TEMAN SEJAWAT, YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT,
DUKUNGAN, DAN KEBERSAMAAN YANG LUAR BIASA. TERIMA KASIH
TELAH MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PERJALANAN INI.*

*SEMUA PIHAK YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN, BAIK SECARA
LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, YANG MEMBANTU DAN
MEMBERIKAN KONTRIBUSI UNTUK TERSELESAIKANNYA SKRIPSI INI.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS PRAKTIK PESANAN FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu penulis lantukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah manfaat kepada Ummat-Nya.

Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril maupun materil, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan hal apapun dalam proses penulisan ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan masukan dan kritik untuk melengkapi kesesuaian penelitian ini.
5. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah Ikhlas dalam mengajar, sehingga penulis mendapatkan wawasan baru dan oleh karena itu penulis bisa menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon agar rahmat dan berkah-Nya dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu, sebagai imbalan yang semestinya. Semoga Allah berkenan mengampuni segala kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini dan akhirnya menerimanya sebagai amal kebaikan. Aamiin. Penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, Februari 2026
Penyusun



Ahmad Syaikhuna Muntaziri
21103040031

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	26
A. Pengertian Perlindungan Hukum	26
1. Pandangan Dasar Philipus M. Hadjon.....	28
2. Perlindungan Hukum sebagai Upaya Preventif dan Represif	31
3. Asas dan Prinsip perlindungan hukum	34
B. Perjanjian.....	38
C. Kemitraan dalam Peraturan Perundang-undangan	40
1. Kemitraan	40
2. Hak-hak	41
3. Kewajiban.....	41
D. Gojek dan Pengemudi Gojek.....	42
1. Tinjauan Umum Gojek	42
2. Tinjauan Pengemudi Gojek	44

E. Order fiktif.....	46
BAB III MERCHANT GOJEK, APLIKASI GOJEK, DAN KASUS ORDER FIKTIF	49
A. Perjanjian Kemitraan Pengemudi Gojek dan Gojek	49
B. Gambaran Umum Order Fiktif di Kabupaten Bantul.....	50
C. SOP dan Praktik Perlindungan Hukum bagi Pengendara Gojek Atas Order fiktif di Kabupaten Bantul.....	55
1. SOP bagi pengemudi Gojek	55
2. Praktik Perlindungan Hukum	57
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI GOJEK ATAS ORDER FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL.....	62
A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pengemudi Gojek atas Order Fiktif	62
1. Perlindungan Hukum Pengemudi Gojek atas Order Fiktif di Bantul Ditinjau dari Perjanjian.....	62
2. Perlindungan Hukum Pengemudi Gojek atas Order fiktif di Bantul Ditinjau dari Kemitraan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tetang UMKM	69
B. Kendala dan Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Pengendara Gojek yang Mengalami Pesanan Fiktif.....	76
BAB V PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
CURRICULUM VITAE.....	I
Data Pribadi	I
Riwayat Pendidikan.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah pemindahan suatu benda dan orang dari suatu tempat asal ke suatu tempat tujuan ataupun sebaliknya, maka dalam kegiatan tersebut terdapat tiga hal kegiatan, yaitu yang pertama adanya muatan yang diangkut, yang kedua tersedianya kendaraan sebagai alat angkut dan transportasi, dan yang ketiga terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Di Indonesia sendiri ada beberapa alat transportasi yang dapat digunakan, yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Melihat begitu sangat dibutuhkan dan pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari dan munculnya transportasi berbasis online.¹

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Gojek. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini lahir di Jakarta yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran, yang gagasan pendiriannya muncul dari pengalaman pribadi salah satu pendiri, yaitu Nadiem Makarim yang menggunakan Transportasi taksi sepeda motor hampir setiap hari untuk menembus kemacetan. Sebagai orang yang sering menggunakan transportasi taksi sepeda motor, Nadiem melihat bahwa

¹ Dian Aditya Arif, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif", *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 Nomor 17, Juli Tahun 2022, hlm. 1-2.

sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanya menunggu penumpang. Bahkan, menurutnya, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang layak jika banyak penumpang yang memesan order. Pengalamannya, Nadiem Makarim melihat kesempatan ini untuk menciptakan layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.²

Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum baru yang tidak terhindarkan, salah satunya adalah praktik order fiktif. order fiktif adalah pemesanan layanan oleh seseorang secara sengaja tanpa niat untuk menggunakan layanan tersebut. Akibatnya, pengemudi sebagai pihak yang telah menerima order mengalami kerugian secara langsung, baik dari segi biaya operasional seperti bahan bakar dan waktu, maupun secara psikologis karena dapat berdampak pada reputasi akun mereka yang berpotensi diblokir oleh sistem otomatis milik perusahaan.³

Contoh kasus dari Harian Jogja: Kasus pesanan fiktif yang merugikan mitra pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya menjadi isu individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hukum dan teknologi yang digunakan. Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Bantul pada 15 September 2022, ketika seorang pengemudi ojol bernama Fahmi menjadi korban penipuan pesanan fiktif. Fahmi menerima pesanan

² *Ibid*, hlm. 2.

³ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/17/511/1118002/puluhan-ojol-di-bantul-jadi-korban-orderan-fiktif-begini-modusnya>. Diakses pada 9 Desember 2024, pukul 16.01 WIB

kosmetik senilai Rp210.000 dengan sistem pembayaran tunai (COD). Setelah mengantar barang ke alamat yang dicantumkan, ia mendapati bahwa nama penerima dan alamat tersebut tidak valid.⁴

Setelah penyelidikan dilakukan, pelaku penipuan, seorang mahasiswa berinisial DA (23), teridentifikasi menggunakan modus berpura-pura menjadi penjual untuk membuat pesanan palsu. Akibat perbuatannya, sebanyak 26 pengemudi ojol mengalami kerugian total senilai Rp6,9 juta. Meski kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku mengganti kerugian, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam akan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi.⁵

Pengemudi Gojek pada dasarnya bukanlah karyawan tetap perusahaan, melainkan pihak independen yang bekerja berdasarkan sistem kemitraan. Dengan demikian, posisi hukum pengemudi Gojek adalah sebagai pelaku usaha mandiri yang menjalankan aktivitas ekonomi secara individual. Dalam hal ini, pengemudi Gojek dapat dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni usaha produktif milik perseorangan dengan kriteria tertentu mengenai jumlah aset dan omzet.⁶

Dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang UMKM, secara jelas dinyatakan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 1.

bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM dari praktik usaha yang tidak sehat. Artinya, praktik order fiktif yang merugikan pengemudi Gojek semestinya dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan terhadap pelaku usaha mikro dan karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan ini penting agar pelaku usaha seperti pengemudi tidak menjadi korban penyalahgunaan sistem oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.⁷

Perkembangan transportasi berbasis *online* yang semakin pesat, apalagi mitra atau pengemudi seperti kendaraan bermotor telah menjadi pilihan angkutan dan pengantaran barang bagi sebagian masyarakat karena efisiensi dalam kegiatannya. Namun di sisi lain, penggunaan sistem teknologi pada transportasi berbasis online menjadi jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan. Maka untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara online dapat diakses melalui ponsel pintar atau *smartphone*. Salah satu layanan transportasi berbasis online yang sudah dikenal di kalangan masyarakat yakni Gojek.⁸

Namun pada kenyataannya, belum banyak regulasi yang secara langsung memberikan perlindungan konkret terhadap pengemudi Gojek ketika menjadi korban order fiktif. Di sisi lain, pihak aplikasi atau perusahaan cenderung

⁷ *Ibid.*, Pasal 6 huruf a.

⁸ Faldi Rumasoreng, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood, Volume 1 Nomor 2 Desember, 2023, hlm. 384

menyerahkan tanggung jawab pada sistem dan menyatakan bahwa order fiktif adalah risiko yang melekat pada pekerjaan pengemudi. Padahal, jika merujuk pada prinsip perlindungan usaha mikro, negara seharusnya hadir untuk memberikan kejelasan hukum dan mekanisme perlindungan bagi pengemudi sebagai pelaku UMKM.⁹

Perkembangan teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan serta melakukan operasional dalam menjalankan bisnisnya namun juga berdampak besar bagi aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis. Maka dari itu disetiap negara mulai muncul suatu transportasi yang berbasis *online* seperti halnya di Indonesia. Pada dasarnya transportasi yang berbasis *online* ini merupakan transportasi yang dapat digunakan oleh semua warga dengan cara mengunduh aplikasi transportasi online tersebut dengan telepon pintar dengan sistem operasi *Ios* dan *Android*. Pada aplikasi ini dapat sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas keseharian dan dapat memesan suatu jasa yang telah tersedia. Transportasi online salah satunya yaitu Go-Jek, Go-Jek adalah suatu perusahaan penyedia layanan jasa ojek secara *online* dengan menggunakan aplikasi dan awal mulainya dimulai pada layanan pemesanan ojek melalui *call-center* pada tahun 2010. Di awal tahun 2015, Go-Jek bertumbuh cepat setelah mengeluarkan beberapa layanan melalui aplikasi, ada 3 yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart.¹⁰

⁹ Ramadhan, A. (2020). *Perlindungan Hukum UMKM dalam Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 101.

¹⁰ Erwin Setiawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya, *Jurnal*

Salah satu layanan seperti Go-Food merupakan layanan pesan dan antar makanan melalui aplikasi yang telah di pilih oleh konsumen melalui aplikasi GoJek yang telah diunduh. Layanan ini dipilih konsumen karena dapat memesan dan mengantarkan di tempat tujuan sesuai yang di inginkan oleh konsumen, jadi membuat mudah, efisien dalam segi waktu dan juga harga menu yang diinginkan sudah tercantum di dalam layanan tersebut serta sampai pada harga jasa pengiriman pun tercantum disitu.¹¹

Sesungguhnya dengan adanya layanan pemesanan antar makanan atau Gofood dalam aplikasi Gojek sangatlah mempermudah para konsumen yang tidak bisa membeli makanan dikarenakan restaurant jauh dan tidak memiliki layanan antar pesanan, Akan tetapi, pada saat melakukan pekerjaannya sebagai mitra, tidak jarang pihak pengemudi mengalami kerugian terutama Ketika transaksi tunai (non gopay). Hal ini dikarenakan adanya pemesanan fiktif yang disebabkan konsumen yang tidak bertanggung jawab atau bahkan akun palsu yang ketika memakai aplikasi Gojek di dalam layanan Gofood, dan kemudian memberikan alamat tujuan palsu kepada pengemudi, tentu saja hal ini menimbulkan kerugian pada pengemudi karena system pembayaran dalam layanan tersebut dibebankan kepada pengemudi karena system pembayaran makanan yang di pesan menggunakan tunai, atau non gopay, baru kemudian diantar menuju alamat yang dicantumkan oleh konsumen

Skripsi, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*

pengguna jasa.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun, mengkaji dan meneliti kedalam skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS PRAKTIK PESANAN FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mendapatkan order fiktif ?
2. Bagaimana kendala dan faktor yang mempengaruhi perlindungan pengendara GO JEK yang mengalami pesanan fiktif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi GOJEK yang mendapatkan order fiktif.

¹² Dian Aditya Arif, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif, *Jurnal Dinamika*, Volume 28 Nomor 17 Bulan Juli Tahun 2022, hlm. 2.

- b. Untuk mengetahui kendala dan faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pengendara GOJEK yang mengalami pesanan fiktif

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum bisnis digital. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan akademik terkait perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online, khususnya dalam menghadapi permasalahan pesanan fiktif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan bagi mitra pengemudi dalam ekonomi berbasis digital.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi online agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan aplikasi transportasi online. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik-praktik merugikan seperti pesanan fiktif dapat diminimalisir.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi

celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi atas Praktek Pesanan Fiktif Pada Aplikasi GoJek di Kabupaten Bantul” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki variabel tema serupa, namun secara spesifik memiliki perbedaan.

Pertama, adalah jurnal yang berjudul “Upaya Perlindungan Bagi Mitra Pengemudi Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan Gofood Dan Gomart” yang ditulis oleh Windy Juli Astuti Ningtyas, Miko Aditiya Suharto. Berdasarkan kesimpulan jurnal dari penulis, bahwa PT Gojek Indonesia telah berupaya melindungi mitra pengemudi dari pemesanan fiktif dengan menghadirkan fitur Go Shield dan Lapor Order Fiktif serta memberikan ganti rugi melalui prosedur klaim. Namun, upaya ini dinilai belum efektif, sehingga mitra pengemudi masih merasa kurang terlindungi. Pemesanan fiktif tetap menjadi ancaman, terutama dalam layanan GoFood dan GoMart. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui upaya non-litigasi, seperti pelaporan ke Gojek untuk pembekuan akun pelaku, atau melalui upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemesanan fiktif dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mitra pengemudi yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.¹³

Persamaan Sama-sama menempatkan pengemudi sebagai pihak yang dirugikan

¹³ Windy Juli Astuti Ningtyas dan Miko Aditiya Suharto, Upaya Perlindungan Bagi Mitra Driver Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan Gofood Dan Gomart, Journal of Social Community, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2024, hlm. 126-127.

akibat lemahnya sistem verifikasi konsumen, sehingga risiko order fiktif secara struktural dibebankan kepada pengemudi. Perbedaannya Jurnal tersebut belum secara eksplisit mengkaji kewajiban negara, sedangkan penelitian saya menegaskan absennya regulasi khusus sebagai faktor utama lemahnya perlindungan hukum substantif.

Kedua, adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap pengemudi Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya” yang ditulis oleh Erwin Setiawan, berdasarkan kesimpulan skripsi dari penulis, bahwa dalam kasus pemesanan fiktif di layanan Go-Food, konsumen tidak memiliki itikad baik, sehingga merugikan mitra pengemudi. PT Gojek Indonesia tidak memiliki klausul dalam perjanjian yang mewajibkan mereka bertanggung jawab atas kerugian mitra, namun berdasarkan hukum perdata, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mengatasi kelalaian yang memungkinkan terjadinya order fiktif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PT Gojek Indonesia memberikan ganti rugi kepada mitra yang dirugikan dan terus memperbaiki sistem keamanan aplikasi untuk mencegah terjadinya pemesanan fiktif di masa mendatang.¹⁴ Persamaan, menegaskan bahwa order fiktif lahir dari tidak adanya itikad baik konsumen, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pengemudi. Perbedaan, Skripsi Erwin Setiawan memposisikan pengemudi sebagai objek perlindungan konsumen, sehingga fokus utamanya adalah penerapan Undang-undang

¹⁴ Erwin Setiawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya, skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, tahun 2021, hlm. 55-56.

Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab perdata PT Gojek. Sedangkan Penelitian saya memposisikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dalam hubungan kemitraan digital, sehingga perlindungan tidak hanya dibebankan pada mekanisme perdata, tetapi juga pada kewajiban negara berdasarkan Undang-undang UMKM.

Ketiga, adalah jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan order Fiktif Go-Shop” yang ditulis oleh Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, berdasarkan kesimpulan jurnal dari penulis bahwa perlindungan hukum bagi mitra GOJEK terhadap order fiktif Go-Shop masih belum optimal. Meskipun Pasal 1267 KUHPer memberikan perlindungan, perjanjian elektronik (e-contract) antara PT. GOJEK, AKAB, dan mitra GOJEK mengandung klausul baku yang melindungi PT. GOJEK dari tanggung jawab penuh atas order fiktif, meskipun ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah diharapkan segera menyediakan payung hukum bagi mitra GOJEK serta PT. GOJEK perlu merevisi klausula perjanjian agar mitra mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik dari kerugian akibat order fiktif.¹⁵ Persamaannya bahwa kerugian pengemudi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi, karena terdapat peran sistem dan kebijakan perusahaan. Perbedaan, Jurnal Putu Mahendra Wijaya dkk. berfokus pada analisis perjanjian elektronik dan klausula baku, dengan tolak ukur utama Pasal 1267

¹⁵ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop, Jurnal Kertha Negara Vol. 9. No. 2. Tahun 2021, hlm. 127.

KUHPerdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian saya menempatkan pengemudi sebagai pelaku UMKM dalam hubungan kemitraan, sehingga landasan perlindungan diperluas ke Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Keempat, jurnal berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Maxim Akibat Pemesanan order Fiktif/Penipuan Food and Goods and Delivery dengan Pembayaran COD pada Minimarket Kepada Costumer di Wilayah Kota Kupang” yang ditulis oleh Beda Soedrio, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, berdasarkan kesimpulan jurnal dari penulis bahwa Perusahaan Maxim di Kota Kupang tidak memberikan pertanggungjawaban langsung kepada pengemudi yang mengalami order fiktif, namun memberikan himbauan melalui notifikasi di aplikasi tanpa menjatuhkan sanksi berupa pengurangan skor. Jika akun pengemudi diblokir akibat order fiktif, perusahaan dapat memulihkannya dalam waktu maksimal satu bulan setelah laporan terbukti valid. Selain itu, perusahaan juga mengembalikan skor rating pengemudi yang terdampak. Sepanjang tahun 2023, Polresta Kupang Kota belum menerima laporan terkait kasus order fiktif di aplikasi Maxim, namun tetap melakukan tindakan pre-emptif dan preventif untuk mencegah terjadinya penipuan.¹⁶ Persamaan, sama-sama menemukan bahwa perlindungan yang diberikan perusahaan aplikator belum memberikan perlindungan hukum substantif

¹⁶ Beda Soedrio, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Driver Maxim Akibat Pemesanan Orderan Fiktif/Penipuan Food And Goods And Delivery Dengan Pembayaran COD Pada Minimarket Kepada Costumer Di Wilayah Kota Kupang, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 3, September 2024, hlm. 230.

kepada pengemudi. Perbedaan, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pemulihan akun dan pengembalian rating dianggap cukup sebagai bentuk perlindungan. Sedangkan penelitian saya adalah bahwa perlindungan administratif semata tidak memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena tidak menutup kerugian ekonomi pengemudi.

Kelima, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi Gojek Dalam Transaksi Online order Fiktif Hubungan Hukum Antara PT. Gojek dan Mitra *Driver* Bersifat Kemitraan” yang ditulis oleh Dian Aditya Arif, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, bahwasannya perjanjiannya adalah perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja. Sementara itu, hubungan antara PT. Gojek dan konsumen merupakan perjanjian pengguna sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kerugian yang dialami pengemudi akibat order fiktif disebabkan oleh manipulasi informasi lokasi oleh pelaku. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan mediasi. Pelaku order fiktif dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat 1 Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. PT. Gojek juga menerapkan sanksi berupa pembekuan akun atau suspend bagi konsumen yang terbukti melakukan order fiktif sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang ITE.¹⁷ Persamaan, sama-sama menegaskan bahwa hubungan hukum antara PT

¹⁷ Dian Aditya Arif, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif, Jurnal Dinamika, Vol, 28 No, 17, Juli 2022, hlm. 10-11.

Gojek dan pengemudi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja, sehingga tidak melahirkan hak-hak ketenagakerjaan. Perbedaan, Jurnal Dian Aditya Arif dkk. cenderung melihat order fiktif sebagai perilaku menyimpang individu konsumen. Sedangkan penelitian saya melihat order fiktif sebagai masalah struktural dalam kemitraan digital, yang diperparah oleh lemahnya sistem verifikasi, klausula baku, dan minimnya intervensi negara.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Perlindungan hukum ini lahir dari konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak merugikan warga negara secara tidak adil.¹⁸

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam perlindungan ini, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau tanggapan sebelum suatu keputusan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

pemerintah menjadi final dan mengikat. Mekanisme ini mencerminkan prinsip kehati-hatian pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran hak atau kerugian bagi rakyat. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui lembaga peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Perlindungan represif berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁰

Lebih lanjut, teori Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, yakni menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi rakyat. Dengan demikian, perlindungan hukum harus mampu menempatkan rakyat sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek kekuasaan negara. Teori ini hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk dalam hubungan kemitraan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29–30.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 31–33.

²¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

Kegunannya sebagai alat perlindungan bagi pihak yang lemah secara posisi hukum. Teori Philipus M. Hadjon sangat relevan digunakan untuk melindungi masyarakat, UMKM, pekerja, atau mitra usaha (seperti pengemudi ojek online) yang berhadapan dengan pihak yang lebih dominan. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk menyeimbangkan relasi kuasa dan menjamin hak-hak pihak yang lebih lemah.²²

2. Teori Perjanjian Kemitraan

Teori perjanjian kemitraan merupakan fondasi utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum berdasarkan kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, teori ini berlandaskan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur perikatan. Perjanjian dipandang sebagai sumber utama lahirnya perikatan selain undang-undang. Melalui teori perjanjian, hukum memberikan ruang bagi individu untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari hubungan hukum yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

Pengertian perjanjian secara normatif diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 268–270.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21, Jakarta: Intermedia, 2001, hlm. 1–3.

lain atau lebih. Meskipun definisi ini sering dikritik karena dianggap terlalu luas dan tidak sempurna, teori perjanjian tetap menjadikan rumusan tersebut sebagai titik awal untuk memahami perjanjian sebagai perbuatan hukum yang bersifat bilateral atau multilateral. Unsur “mengikatkan diri” menunjukkan adanya kehendak sadar dari para pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.²⁴

Dalam teori perjanjian, kehendak (*wilsverklaring*) memegang peranan sentral. Kesepakatan para pihak dipahami sebagai pertemuan kehendak antara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Teori ini menegaskan bahwa tanpa adanya kesesuaian kehendak yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan, suatu perjanjian tidak dapat dianggap lahir secara sah. Oleh karena itu, teori perjanjian tidak hanya menilai aspek formal perjanjian, tetapi juga memperhatikan proses terbentuknya kehendak para pihak.²⁵

Teori perjanjian menjelaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi empat unsur utama, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan subjek hukum yang membuat perjanjian. Sementara itu, objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena menyangkut substansi perjanjian. Teori perjanjian

²⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 45–50.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 25–28.

menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.²⁶

Dalam kerangka teori perjanjian, asas-asas hukum perjanjian memiliki posisi yang sangat penting. Asas kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta isi dan bentuk perjanjian tersebut. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dan menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum.²⁷

Asas konsensualisme dalam teori perjanjian menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa teori perjanjian menitikberatkan pada substansi kehendak daripada bentuk. Selanjutnya, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum sekaligus menuntut tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan sungguh-

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 32–36.

²⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 5–7.

sungguh.²⁸

Asas itikad baik merupakan salah satu pilar utama dalam teori perjanjian modern. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga sebagai sikap patut dan adil dalam melaksanakan perjanjian. Teori perjanjian modern memandang bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh semata-mata berpegang pada bunyi klausul, melainkan juga harus mempertimbangkan kepatutan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang berlebihan.²⁹

Teori perjanjian juga berkembang seiring dengan munculnya bentuk-bentuk perjanjian baru, seperti perjanjian baku dan perjanjian elektronik. Dalam perjanjian baku, salah satu pihak biasanya berada dalam posisi dominan dan menentukan klausul secara sepihak. Teori perjanjian memberikan kerangka analisis untuk menilai keadilan klausul dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Sementara itu, dalam perjanjian elektronik, teori perjanjian tetap relevan karena unsur kesepakatan, cakupan, objek, dan sebab yang halal tetap harus terpenuhi meskipun media pembentukannya berbeda.³⁰

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 14–16.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 87–90.

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 12–18.

Dengan demikian, teori perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Teori ini menjadi landasan untuk menilai keabsahan perjanjian, menentukan tanggung jawab hukum para pihak, serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perdata.

Teori perjanjian memiliki kegunaan yang sangat penting dalam praktik dan kajian hukum perdata. Teori perjanjian berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami hakikat hubungan hukum perdata yang bersumber dari kesepakatan. Melalui teori ini, dapat ditentukan apakah suatu hubungan hukum memenuhi unsur-unsur perjanjian atau hanya merupakan perbuatan hukum sepihak.³¹

Teori perjanjian kemitraan pada dasarnya memandang hubungan kemitraan sebagai hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Dalam teori ini, para pihak tidak berada dalam hubungan subordinatif (atasan–bawahan), melainkan berdiri sejajar secara hukum dan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan lahir dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga asas kebebasan berkontrak dan itikad baik menjadi

³¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 9–11.

fondasi utamanya.³²

Dalam perspektif hukum bisnis dan hukum perdata, teori kemitraan menekankan bahwa masing-masing pihak tetap memiliki kemandirian usaha, baik dalam pengelolaan modal, pengambilan keputusan, maupun tanggung jawab hukum. Tidak terjadi pengalihan status menjadi hubungan kerja sebagaimana hubungan industrial, melainkan hubungan kontraktual yang bersifat koordinatif. Oleh karena itu, risiko, hak, dan kewajiban dibagi sesuai dengan perjanjian kemitraan yang disepakati.³³

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, teori kemitraan memperoleh penguatan normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-undang UMKM). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kemitraan merupakan kerja sama antara UMKM dengan usaha besar yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dengan demikian, teori kemitraan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis.³⁴

Kegunaan utama teori kemitraan adalah sebagai landasan konseptual untuk membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Teori ini membantu menentukan apakah suatu hubungan hukum menimbulkan hak-

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 1–3.

³³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85–87.

³⁴ Pasal 1 angka 13 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

hak ketenagakerjaan atau hanya melahirkan hak dan kewajiban kontraktual. Hal ini penting dalam praktik, terutama pada sektor ekonomi digital dan usaha berbasis platform, agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi hubungan hukum.³⁵

Selain itu, teori kemitraan berguna sebagai alat analisis dalam menilai keadilan dan keseimbangan perjanjian kemitraan. Melalui teori ini, dapat diuji apakah perjanjian benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, atau justru mengandung ketimpangan posisi tawar yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, teori kemitraan berfungsi sebagai dasar evaluasi perlindungan hukum bagi para mitra.³⁶

Kegunaan berikutnya adalah sebagai pedoman pembentukan kebijakan dan regulasi. Teori kemitraan menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merancang aturan yang mendorong kerja sama usaha tanpa menimbulkan eksploitasi. Dalam konteks UMKM, teori ini berperan penting untuk memastikan bahwa kemitraan tidak menjadi sarana penguasaan usaha kecil oleh usaha yang lebih besar, melainkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.³⁷

³⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 42–44.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah dengan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan menjadikan data yang didapatkan oleh penyusun ketika berada di lapangan sebagai sumber data utama dalam menyusun skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis data yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh penyusun kepada pihak-pihak terkait khususnya pengemudi go-jek yang pernah mengalami pesanan fiktif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis dan Empiris. Berupa pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer berasal dari data yang didapatkan melalui wawancara ataupun dokumentasi selama berada di lapangan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah skripsi. Wawancara dengan pengemudi go-jek yang terkena pesanan fiktif merupakan salah satu bentuk data primer dalam menyusun skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, buku, jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan dalam penyusunan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam penyusunan skripsi ini. Teknik dalam wawancara tidak luput dari 5W+1H (*what, why, who, where, when* dan *how*). Wawancara di dasarkan kepada narasumber yaitu para pengemudi Go-jek yang pernah mengalami pesanan fiktif dan pihak Go-jek di Kabupaten Bantul

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dengan mempelajari bahan hukum, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti terkait permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dan dianalisis dengan cara kualitatif dan dianalisa menggunakan metode berpikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama* membahas tentang pendahuluan, yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tujuan hukum terhadap pengemudi go-jek, tinjauan terkait pesanan fiktif beserta sub babnya terkait peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bab *ketiga* yakni mengenai temuan data lapangan terkait pesanan fiktif yang dialami pengemudi go-jek di Bantul dan bentuk-bentuk perlindungan.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mendapatkan order fiktif. Sub bab kedua menjelaskan mengenai kendala yang menghambat perlindungan pengendara GO JEK yang mengalami pesanan fiktif.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pemaparan penelitian beserta saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pesanan fiktif pada aplikasi Gojek di Kabupaten Bantul merupakan bentuk penyalahgunaan sistem aplikasi yang menimbulkan kerugian bagi pengemudi, baik secara materiil maupun non-materiil seperti kerugian biaya operasional, waktu, dan tenaga. Dalam hubungan hukum antara perusahaan dan pengemudi, pengemudi diposisikan sebagai mitra yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya perlindungan yang diberikan oleh perusahaan masih bersifat administratif melalui fitur seperti Lapor Ofik dan GoShield, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum maupun kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang dialami pengemudi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pengemudi juga belum berjalan optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain ketimpangan hubungan kemitraan antara perusahaan dan pengemudi, lemahnya sistem verifikasi konsumen, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan pelaku usaha digital seperti pengemudi transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam membentuk regulasi yang lebih jelas serta peningkatan tanggung jawab perusahaan agar tercipta perlindungan hukum yang lebih adil bagi pengemudi Gojek.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah pusat maupun daerah secara khusus mengatur perlindungan bagi pelaku usaha mikro berbasis digital, termasuk pengemudi ojek online. Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bantul, perlu menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang menegaskan posisi hukum pengemudi Gojek sebagai pelaku usaha mikro sekaligus mitra digital yang berhak atas perlindungan, jaminan kerja yang layak, serta mekanisme pengaduan terhadap praktik order fiktif. Selain itu, perlu dibentuk lembaga atau unit pelayanan hukum bagi pelaku UMKM digital untuk memudahkan akses keadilan bagi para pengemudi.

2. Bagi Perusahaan Gojek Indonesia

Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap perlindungan hukum pengemudi agar lebih adil dan seimbang antara kepentingan perusahaan dan pengemudi. Klausul baku yang meniadakan tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian akibat order fiktif perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip kemitraan yang diatur dalam Undang-undang UMKM. PT. Gojek juga disarankan untuk memperkuat sistem keamanan aplikasi, seperti verifikasi ganda bagi konsumen, dan menyediakan mekanisme kompensasi otomatis bagi pengemudi yang mengalami order fiktif, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif.

3. Bagi Komunitas dan Mitra Pengemudi Gojek

Para pengemudi Gojek disarankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pesanan fiktif dengan melakukan verifikasi sederhana terhadap pesanan yang diterima, seperti memastikan kejelasan alamat tujuan dan berkomunikasi dengan pelanggan sebelum menuju lokasi.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan yang menelaah efektivitas implementasi regulasi kemitraan digital dan tanggung jawab perusahaan dalam konteks hukum dan UMKM. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengkaji aspek sosiologis dan ekonomi hukum dalam hubungan kerja digital.

5. Bagi Konsumen

Konsumen sebagai pengguna layanan diharapkan memiliki kesadaran moral dan hukum untuk tidak melakukan order fiktif. Kesadaran ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang beretika dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Buku :

A. Ramadhan. (2020). *Perlindungan Hukum UMKM dalam Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Keselamatan Berkendara*, Jakarta: Pustaka Transportasi, 2018.

Darus Badruzaman Mariam, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

HS Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

M. Hadjon Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

M. Hadjon Philipus, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17 Nomor 4 (1987)

M. Hadjon Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Makarim Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Nugroho, Yanuar. *Ekonomi Digital Indonesia: Antara Potensi dan Regulasi*. Jakarta: Kominfo Press, 2021.

Radbruch Gustav, *Rechtsphilosophie*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1946.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.

Sri Djatmiati Tatik, *Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil*, Malang: Bayumedia, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21, Jakarta: Intermasa, 2001.

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Widjaja Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Usaha Kecil*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Wijayanti Astri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Wirjono Prodjodikoro R, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Yudha Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jurnal :

Beda Soedrio, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Driver Maxim Akibat Pemesanan Orderan Fiktif/Penipuan Food And Goods And Delivery Dengan Pembayaran COD Pada Minimarket Kepada Costumer Di Wilayah Kota Kupang, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, Nomor 3, September 2024.

Dian Aditya Arif, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif", *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 Nomor 17, Juli Tahun 2022.

Erwin Setiawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya, *Jurnal Skripsi*

Faldi Rumasoreng, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood, Volume 1 Nomor 2 Desember, 2023.

Graciela Felicita Xenia Langoni, "Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online dalam Perspektif UMKM," *Pattimura Law Study Review*, Vol. 2 Nomor 1 (2021).

Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9. Nomor 2. Tahun 2021.

Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19 Nomor 2, 1991.

Rahmatul Hidayati, "Ketimpangan Hubungan Kemitraan Driver Ojol," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 Nomor 3, 2022.

Reza S. Jora Lubis, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi Online terhadap Driver yang Mengalami Order Fiktif," *Jurnal Justitia*, Vol. 5 Nomor 2 (2020).

Suyatno, Perlindungan Hukum UMKM dalam Era Ekonomi Digital, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 Nomor 2 (2021).

Windy Juli Astuti Ningtyas dan Miko Aditiya Suharto, Upaya Perlindungan Bagi Mitra Driver Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan Gofood Dan Gomart, *Journal of Social Community*, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2024.

Skripsi :

Isnawati, *Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami orderan fiktif*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Web :

Gojek. (2020). *Tentang Kami*. Diakses dari: <https://www.gojek.com/about/>

https://id.wikipedia.org/wiki/GoTo_Gojek_Tokopedia

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/17/511/1118002/puluhan-ojol-di-bantul-jadi-korban-orderan-fiktif-begini-modusnya>.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/upaya-gojek-jaga-keamanan-ekosistem-dengan-teknologi-dan-sop-ketat-22RbABKVv6L/full?utm=>

<https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gofood-sop?utm>

Lain-lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Nada Meita N dan Kartika Pamujiningtyas, Upaya Gojek Jaga Keamanan Ekosistem dengan Teknologi dan SOP Ketat, Kumparan Bisnis,

Perjanjian Kemitraan Gojek, Bagian *Hubungan Para Pihak*.

Perjanjian Kemitraan Gojek, Bagian *Ruang Lingkup Layanan*.

Perjanjian Kemitraan Gojek, Bagian *Sanksi, Suspend, dan Pengakhiran Kemitraan*.

Wawancara dengan driver Gojek Bantul, 2025.

